

Peranan Serta Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pelanggaran Hak Narapidana dan Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara

Pogy Hariyanto Saputra¹, Mitro Subroto²

¹ Taruna Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

² Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

e-mail : pogysaputra@gmail.com

Abstrak

Kelebihan kapasitas penjara disebabkan oleh penyalahgunaan zat. Kondisi ini berkontribusi pada kurangnya kenikmatan narapidana di Lapas. Menjadikan narapidana tidak mengingkari hak dan martabatnya sebagai manusia. Dengan kata lain, sebagai narapidana, mereka juga berhak diperlakukan sebagai manusia. Penelitian ini bertujuan untuk lebih memperjelas kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak-hak narapidana sebagai manusia dalam konteks lembaga pemasyarakatan over-detensi. Selain itu, penelitian ini berusaha untuk menyelidiki pertanggungjawaban atas pelanggaran tugas satpam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi hukum normatif, seperti mengkaji bahan pustaka dan studi hukum dengan metode sekunder, serta pengambilan dan pengumpulan data didasarkan pada dua pendekatan yaitu pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Studi menyimpulkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mengatasi kelebihan kapasitas penjara untuk memberikan perlindungan sekaligus melindungi hak-hak narapidana terkait dengan kesejahteraan mereka di penjara. Dalam hal terjadi pelanggaran material oleh pengawas, pemerintah bertanggung jawab atas masalah ini, yang dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci: Melebihi Kapasitas (*over capacity*), Beban, Narapidana

Abstract

Excess prison capacity caused by substances. This condition contributes to the lack of limitations in prisons. To not deny their rights and dignity as human beings. In other words, as, they also have the right to be treated as human beings. This study aims to further clarify the government's obligation to fulfill human rights in the context of an over-detention penitentiary. In addition, this study seeks to assess liability for breaches of security guard duties. The method used in this research is normative legal studies, such as reviewing library materials and secondary legal studies, as well as collecting and collecting data based on two approaches, namely the legal approach and the conceptual approach. This study concludes that it is the government's responsibility to address the overcapacity of prisons to provide protection of rights related to their welfare in prisons. In the event of a material violation by the supervisor, the government is responsible for this matter, which can be subject to sanctions according to applicable regulations.

Keywords: Over Capacity, Burden, Prisoners

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia setelah 3 sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan serta pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara (pencabutan kemerdekaan) kepada para terpidana. Lapas menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan yaitu melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan berdasarkan Pancasila. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan), Pembinaan WBP dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak akan mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Fungsi Lapas sebagai tempat orientasi narapidana WBP juga dilakukan oleh rutan lain yaitu Rutan yang selanjutnya disebut Rutan. Hal ini dikarenakan kelebihan kapasitas yang dialami oleh hampir seluruh Lapas/Rutan di Indonesia.

Dwifungsi yang dilakukan lembaga pemasyarakatan bertentangan dengan Pasal 1 Nomor 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Penerapan Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa berada. ditahan selama penyidikan, penuntutan, dan interogasi di sidang pengadilan. Dengan kondisi ini, tidak menutup kemungkinan Rutan juga akan mengalami situasi *overcapacity* seperti yang dialami oleh Lapas karena banyak terdakwa yang masih ditahan setelah divonis, bahkan berdasarkan peraturan yang berlaku para terdakwa menjadi narapidana. meninggalkan penjara. ke penjara lain untuk menjalani hukumannya sampai akhir masa hukumannya.

Overcapacity adalah suatu kondisi yang dapat menghalangi Lapas dan Rutan untuk secara optimal menerapkan orientasi WBP dan dapat merusak tingkat keamanan dan pengawasan karena kekurangan staf dalam hal ini adalah petugas masa percobaan sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan lubang berupa pelarian lapas, perkelahian, perdagangan narkoba dan penangkapan ilegal petugas yang tidak bermoral.

Kondisi tersebut mengakibatkan narapidana dan tahanan diingkari haknya atas kenyamanan (toleransi) dan keamanan di dalam Lapas dan Rutan, meskipun pada kenyataannya hilangnya kemerdekaan narapidana dan tahanan tidak serta merta menghilangkan hak asasi yang melekat pada narapidana dan tahanan. dan dapat diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak lain. Hak asasi manusia adalah hak asasi manusia yang mendasar dan kodrati yang melekat dan universal, sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dihormati.

dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Terkait perlindungan hak asasi manusia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) Pasal 28G ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia diatur dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) yang menjelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan penjabaran diatas terlihat bahwa kelebihan hunian (*overcapacity*) yang terjadi di lapas dan rutan memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh narapidana dan tahanan serta memungkinkan terjadinya pelanggaran yang dapat dilakukan oleh oknum petugas dan negara yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak narapidana dan tahanan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa permasalahan, yaitu: pertama, bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah dalam pemenuhan hak-hak narapidana dan tahanan dalam sistem pembinaan pemasyarakatan terkait dengan terjadinya kelebihan hunian (*overcapacity*) didalam lapas dan rutan. Kedua bagaimana tanggung Gugat Pemerintah dengan adanya tindakan maladministrasi yang telah dilakukan oleh oknum petugas lapas dan rutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari solusi dari permasalahan hukum yang ada. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

PEMBAHASAN

Tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan hak-hak narapidana

Pemasyarakatan adalah kegiatan pembinaan kepada narapidana pemasyarakatan (WBP) yang merupakan narapidana, peserta didik pemasyarakatan dan pengunjung jajar, pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana sedangkan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan WBP berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem hukum pidana di Indonesia, dikenal namanya Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan, merupakan bagian dari lembaga penahanan sementara sebelum dikeluarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum guna mencegah tersangka/terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya. Hal ini sesuai dengan pengertian Rutan yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP No. 27 Th. 1983) yaitu Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selain Rutan, dalam sistem hukum pidana dikenal pula Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Lapas adalah tempat memproses (memperbaiki) seseorang, dimana input maupun outputnya adalah manusia yang dilabelkan sebagai "penjahat". Lapas adalah tempat pengobatan (pendidikan ulang) tanpa hak memilih siapa yang akan memasukinya.² Menurut pasal 1 angka 3 UU Lapas, Lapas adalah tempat latihan bagi narapidana dan pembaru. Fungsi utama lembaga pemasyarakatan adalah: 1) Menerima narapidana yang telah dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan; 2) Mengarahkan pengawasan di lembaga pemasyarakatan; 3) Melakukan berbagai upaya agar proses pelatihan dapat berlangsung dengan benar; 4) Berkoordinasi dengan subsistem kepolisian atau kejaksaan sebagai siswa pemasyarakatan melalui proses pengadilan; 5) Menerima dan mengirimkan permintaan pengampunan; 6) Bersiap untuk dibebaskan setelah hukuman penjara berakhir; 7) Mempersiapkan pembebasan bersyarat; 8) Menjunjung tinggi dan menggunakan hak-hak tahanan berdasarkan hukum dan peraturan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pasal 1 ayat (1) bahwa Rumah Tahanan Negara untuk selanjutnya dalam keputusan ini disebut rutan adalah untuk pelaksanaan teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia).

Tujuan lapas dan rutan sebenarnya berfungsi meniadakan atau mengurangi hak hak yang dimiliki oleh seorang narapidana dan tahanan seringkali menimbulkan beban, disatu sisi, mengurangi kebebasan seseorang, tetapi disisi lain harus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.⁴

Pasal 18 ayat (1) PP No. 27 Th. 1983 menetapkan bahwa di tiap kabupaten atau kotamadya dibentuk Rutan. Namun kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki rutan dan Lapas, sehingga Rutan difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas sehingga banyak

sekali Rutan yang mengalami overkapasitas dikarenakan banyaknya karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai.⁵

Berdasarkan UU Pemasarakatan Pasal 1 angka 5, WBP adalah narapidana, anak didik pemsarakatan dan klien pemsarakatan. Dalam konsep pemsarakatan baru narapidana bukan saja sebagai objek melainkan juga sebagai subyek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga tidak harus diberantas. Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi lebih produktif untuk dapat menjadi lebih baik dari sebelum menjadi pidana.⁶

Berkenaan dengan hak-hak narapidana dan tahanan, pemerintah telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut didalam UU Pemsarakatan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsarakatan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Sistem pemsarakatan sebagai proses penyambutan bagi narapidana dimaksudkan untuk mendorong WBP untuk bertobat dari perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum. Selain itu, menjadikan WBP sebagai manusia seutuhnya juga merupakan orientasi pembangunan manusia Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan dan fungsi lembaga pemsarakatan, yaitu: 1) Melatih WBP menjadi manusia seutuhnya, mengakui kesalahannya, membenahi dan tidak mengulangi kesalahannya sehingga dapat diikutsertakan dalam masyarakat. untuk menjalani kehidupan normal yang baik dan warga negara yang bertanggung jawab; 2) Mempersiapkan WBP (di antara para tahanan lainnya) untuk integrasi yang sehat ke dalam masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab; 3) Memiliki kemampuan untuk menempatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di masa depan (Pasal 2 dan 3 UU Pemsarakatan)

Sistem Pemsarakatan lebih identik dengan "penjara" atau pengawasan terhadap lembaga pemsarakatan. Padahal, tugas pokok dan fungsi lembaga pemsarakatan juga meliputi pelayanan narapidana, perawatan barang rampasan, pengamanan dan orientasi narapidana dan klien lembaga pemsarakatan.

Pasal 5 UU Pemsarakatan, sistem pembinaan pemsarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 1) Perlindungan, yaitu perlakuan terhadap narapidana dan tahanan dalam rangka perlindungan masyarakat dari kemungkinan dilakukannya kembali tindak pidana oleh orang-orang dalam tahanan pendidikan ulang, juga memberikan bekal biologi dalam warga binaan pemsarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam dalam warga ; 2) Persamaan perlakuan & pelayanan, adalah anugerah perlakuan & pelayanan yang sama dalam narapidana & tahanan; 3) Pendidikan & pembimbingan, adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan & bimbingan dilaksanakan menurut Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian, & kesempatan untuk menunaikan ibadah; 4) Penghormatan harkat & martabat manusia, adalah bahwa sebagai orang yang tersesat, narapidana & tahanan wajib tetap diperlakukan sebagai manusia; 5) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, adalah narapidana & tahanan wajib berada dalam lapas & rutan untuk jangka ketika tertentu, menjadi akibatnya negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama dalam lapas & rutan, narapidana & tahanan tetap memperoleh hak-haknya yang lain contohnya layaknya manusia memakai kata lain hak perdatanya tetap dilindungi contohnya hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olah raga atau rekreasi; 6) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga & orang-orang tertentu, adalah bahwa walaupun narapidana & tahanan berada dalam lapas & rutan, tetapi wajib tetap didekatkan & dikenalkan memakai warga & tidak boleh dasingkan berdasarkan warga , antara lain berhubungan dengan warga dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lapas berdasarkan anggota warga yang bebas, &

kesempatan berkumpul bersama teman & keluarga contohnya program cuti mengunjungi keluarga. Pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana telah disebutkan diatas sepenuhnya menjadi tanggung jawab berdasarkan pemerintah. Tanggung Jawab menurut kamus anggaran adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia atas tingkah laris atau perbuatannya yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab adalah kewajiban yang wajib dipikul sebagai imbas berdasarkan suatu perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab pemerintah terdapat imbas adanya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam melaksanakan kewenangannya terdapat hak & kewajiban yang wajib dilakukan oleh pemerintah menurut ketentuan yang berlaku. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa anggaran tidak sama memakai kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat & tidak berbuat. Wewenang berarti hak & kewajiban.

Parameter yang digunakan untuk melaksanakan kewenangan adalah kepatuhan anggaran dan pelanggaran peraturan, dan instansi pemerintah dan/atau pejabat pemerintah akan bertanggung jawab jika pelaksanaan kewenangan bertentangan dengan aturan yang disepakati. Kewenangan pengacara yang diberikan kepada instansi pemerintah atau pegawai negeri sipil harus digunakan untuk tujuan yang telah diberikan wewenang pengacara. Instansi pemerintah atau pegawai pemerintah yang menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang berbeda atau bertentangan, berdasarkan tujuan yang diberikan kepadanya wewenang, telah melakukan tindakan penyalahgunaan tugasnya.

Kondisi di atas merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan narapidana dengan lokasi dan kondisi yang sesuai. Ini termasuk tanggung jawab pemerintah untuk menangani penjara dan potensi penahanan berlebihan di penjara, yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak narapidana. Tanggung jawab tadi bisa diaplikasikan menggunakan memakai rutan & lapas sinkron menggunakan peruntukannya sebagai akibatnya nir terjadi fungsi ganda berdasarkan rutan & lapas.

Tanggung Gugat Pemerintah Atas Tindakan Maladministrasi Dalam Rutan/Lapas Adanya suatu tanggung jawab yg dimiliki sang Pemerintah pada melaksanakan tugas negara melahirkan suatu tanggung gugat. Tanggung gugat tadi bisa terjadi keliru satunya dampak adanya maladministrasi. Maladministrasi diartikan menjadi konduite atau perbuatan melawan aturan & etika pada suatu proses administrasi pelayanan publik, yakni mencakup penyalahgunaan kewenangan/ jabatan, kelalaian pada tindakan & pengambilan keputusan, pengabaian kewajiban aturan, melakukan penundaan berlarut, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan & lainlain yg bisa dievaluasi sekualitas menggunakan kesalahan tadi.

J. H. Nieuwenhuis, kewajiban ada karena jika ada perbuatan yang melanggar aturan dan menimbulkan kerugian dan pelakunya lalai, maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Hal ini juga sejalan dengan klaim Martha Lena Pohan yang bertanggung jawab atas keberadaan Art Fout. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa tanggung jawab merupakan bentuk tanggung jawab khusus. Definisi Tanggung Jawab Sehubungan dengan kedudukan individu atau badan pengawas yang sedang diperiksa, berkewajiban untuk membayar beberapa bentuk kompensasi atau kompensasi setelah kasus atau proses pemerintah terjadi. Ia, contohnya wajib membayar ganti kerugian pada orang atau badan aturan lain lantaran sudah melakukan perbuatan melanggar aturan (onrechtmatige daad) sebagai akibatnya menyebabkan kerugian bagi orang atau badan aturan lain tersebut.

Istilah tanggung gugat berada pada lingkup aturan privat". Pendapat lain dikemukakan sang Munir Fuady yg menyatakan bahwa teori pada bahasa Indonesia bisa diklaim menggunakan teori tanggung gugat merupakan teori buat memilih siapa yg wajib mendapat somasi atau siapa yg wajib digugat lantaran adanya suatu perbuatan melawan aturan. Toshiro Fuke, secara generik arti menurut tanggung gugat negara merupakan bahwa negara wajib memberi kompensasi atas segala bentuk kerugian &/atau kerusakan yg ditimbulkan secara pribadi &/atau nir pribadi baik secara materiil ataupun mental pada rakyat negara pada negara tersebut. Philipus M. Hadjon beropini bahwa dari Yuridiksi Administrasi,

sistem tanggung gugat pemerintah terkait menggunakan tanggungjawab aturan terhadap tindak pemerintahan & kompetensi peradilan mengkategorikan pada dua jenis tanggung gugat, antara lain: 1) Tanggung gugat dampak berbahaya atas keputusan rapikan bisnis negara/administrasi, contohnya pelanggaran putusan nir sah. dua) Tanggung gugat atas tindakan pemerintahan yg didalam pelaksanaannya dikenal menggunakan sebutan tanggung gugat atas tindak pelanggaran pemerintah

Atas maladministrasi yg terjadi pada Rutam/Lapas, Pemerintah pada hal ini instansi terkait bisa dikenakan hukuman. Sanksi adalah indera pemaksa, selain sanksi, pula buat mentaati ketetapan yg dipengaruhi pada peraturan atau perjanjian. Sanksi pula diartikan menjadi indera pemaksa menjadi sanksi bila nir taat dalam peraturan atau perjanjian tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon¹⁶, hukuman adalah indera kekuasaan yg bersifat aturan publik yg dipakai sang penguasa menjadi reaksi terhadap ketidakpatuhan dalam kebiasaan aturan administrasi. Dengan demikian unsur-unsur hukuman, yaitu: a) Sebagai indera kekuasaan; b) Bersifat aturan publik; c) Digunakan sang penguasa; d) Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.

Hakikat hukuman menjadi suatu paksaan dari aturan, pula buat menaruh penyadaran pada pihak yg melanggarnya, bahwa suatu tindakan yg dilakukannya sudah nir sinkron menggunakan anggaran aturan yg berlaku, & buat mengembalikan yg bersangkutan supaya bertindak sinkron menggunakan anggaran aturan yg berlaku, pula buat menjaga keseimbangan Berjalannya suatu urutan aturan. Lingkup Pemerintahan hukuman yg bisa diterapkan merupakan hukuman administratif. Secara garis akbar hukuman administratif bisa dibedakan 3 (tiga) macam, yaitu:

Pertama, hukuman reparatif; Sanksi ini bisa ditujukan buat pemugaran atas pelanggaran rapikan tertib aturan. Berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sebagai akibatnya tercapai keadaan semula yg dipengaruhi, tindakan memperbaiki sesuatu yg antagonis menggunakan aturan. Contohnya paksaan buat berbuat sesuatu buat pemerintah & pembayaran uang paksa yg dipengaruhi menjadi sanksi.

Kedua, hukuman punitif; Sanksi yg bersifat menghukum, adalah beban tambahan. Sanksi sanksi tergolong pada pembalasan, & tindakan preventif yg mengakibatkan ketakutan pada pelanggar yg sama atau mungkin buat pelanggar- pelanggar lainnya. Contohnya pembayaran hukuman pada pemerintah & teguran tegas. Ketiga, hukuman regresif. Sanksi menjadi reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yg diputuskan dari aturan, seolah-olah dikembalikan pada keadaan aturan yg sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan. Menurut Philippus M. Hadjon & H.D. Van Wijk / Willem Konijnenbelt, hukuman administratif, meliputi:18

Pertama, Paksaan Pemerintah (bestuurdwang); Paksaan pemerintah menjadi tindakan-tindakan yg nyata menurut penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yg tidak boleh sang suatu kaidah aturan administrasi atau melakukan apa yg seharusnya ditinggalkan sang para rakyat negara lantaran bertentangan menggunakan undang-undang.

Kedua, Penarikan balik keputusan (ketetapan) yg menguntungkan (biar , pembayaran, subsidi); Sanksi yg dipakai menggunakan mencabut atau menarik balik suatu keputusan atau ketetapan yg menguntungkan, menggunakan mengeluarkan ketetapan baru. Sanksi misalnya ini diterapkan pada hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau kondisi-kondisi yg diletakkan dalam penetapan tertulis yg sudah diberikan, jua terjadi pelanggaran undang-undang yg berkaitan menggunakan biar yg dipegang sang si pelanggar.

Keadaan eksklusif hukuman misalnya ini nir perlu didasarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, bila keputusan (ketetapan) berlaku buat ketika yg nir eksklusif & dari sifatnya bisa diakhiri atau ditarik balik & tanpa adanya suatu peraturan perundang-undangan yg tegas buat itu, penarikan balik nir bisa diadakan

Secara berlaku surut. Pencabutan atau penarikan yg menguntungkan adalah suatu Sanksi Situatif, yaitu hukuman yg dimuntahkan bukan menggunakan maksud menjadi reaksi terhadap perbuatan yg tercela berdasarkan segi moral, melainkan dimaksudkan buat

mengakhiri keadaan-keadaan yg secara obyektif nir bisa dibenarkan lagi. Hal ini bisa berupa 1) Pengenaan Denda Administratif; Sanksi pengenaan hukuman administratif ditujukan pada mereka yg melanggar peraturan perundang-undangan eksklusif, & pada si pelanggar dikenakan sejumlah uang eksklusif dari peraturan perundang-undangan yg bersangkutan, pada pemerintah diberikan kewenangan buat menerapkan sanksi tersebut. 2) Pengenaan Uang Paksa sang Pemerintah (dwangsom); Sanksi pengenaan uang paksa sang pemerintah. ditujukan buat menambah sanksi yg pasti, disamping hukuman yg sudah disebutkan menggunakan tegas pada peraturan perundang-undangan yg bersangkutan.

SIMPULAN

Pemerintah bertanggung jawab buat menyediakan loka & syarat yg layak bagi narapidana sinkron menggunakan hak-hak yg diberikan sang Undang-Undang pada narapidana. Hal ini termasuk juga tanggung jawab Pemerintah pada menanggulangi kemungkinan terjadinya overkapasitas pada rutan & lapas yg bisa menyebabkan nir terpenuhinya hak-hak menurut narapidana. Tanggung jawab tadi bisa diaplikasikan menggunakan memakai rutan & lapas sinkron menggunakan peruntukannya sebagai akibatnya nir terjadi fungsi ganda menurut rutan & lapas.

Overkapasitas pada Rutan/Lapas rawan menyebabkan terjadinya maladministrasi yg bisa merugikan hak-hak narapidana. Atas terjadinya maladministrasi pada Rutan/Lapas maka Pemerintah bertanggungjawab terhadap adanya syarat tadi & bisa dikenakan hukuman Administratif sinkron menggunakan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yg berlaku.

SARAN

Pemerintah dibutuhkan bisa menata ulang fungsi Lapas/Rutan supaya nir terjadi overkapasitas yg menyebabkan terjadi pelanggaran terhadap hak-hak Narapidana. Agar hal tadi terealisasi menggunakan baik dibutuhkan adanya suatu regulasi yg tegas mengatur & menaruh hukuman bagi Lapas/Rutan yg masih memberlakukan fungsi ganda.

DAFTAR PUSTAKA

- Manan, Bagir dalam Nurmayani, (2009), *Hukum Administrasi Daerah*, Lampung: Universitas Lampung,
- Nurtjahjo, et. al, (2013), *Ombudsman Series : Buku Saku Memahami Maladministrasi*, Ombudsman RI,.
- Fuady, Munir, (2002), *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hadjon,
- Hamzah, Andi, (2005), *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Philipus M., (1996) *Penegakan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Yuridika.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Cetakan pertama, Prenada Media Grup.
- Nieuwenhuis, J. H., (1985), *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*, Terjemahan Djasadin Saragih, Tanpa Kota, Tanpa Penerbit,
- Simon, A.Josias R-Thomas Sunaryo, (2011), *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Lubuk Agung.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Sosiawan, Ulang Mangun, "(2016), *Upaya Penanggulangan Kerusakan Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hukum*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta: Cet. I.

- Zulva, Eva Achjani, (2014), *Hukuman Tata Tertib Sebagai Instrument Penertiban dan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Kamus Jurnal Ilmu Hukum No. 62, Th. XVI April.
- Mustamu, Julista, (2014) *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah*, SASI Jurnal Imiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Volume 20 Nomor 2, Juli